

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Oleh:

Arianus Harefa

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Nias Selatan
arisharefa86@gmail.com

Abstrak

Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di tengah-tengah masyarakat masih belum efektif. Dimana di Desa Hilizalo'otano Kabupaten Nias Selatan banyak terjadi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan hal tersebut penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan rumusan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Desa Hilizalo'otano, Kecamatan Mazino Kabupaten Nias Selatan, dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Desa Hilizalo'otano, Kecamatan Mazino Kabupaten Nias Selatan. Dalam penulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis atau penelitian empiris, dengan spesifikasi penelitian adalah deskriptif dan data yang dibutuhkan adalah data primer dan juga data sekunder sebagai data pendukung. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi lapangan dan juga penelusuran dan pengumpulan bahan-bahan hukum data pustaka atau library research, sedangkan analisis data yang digunakan adalah menggunakan analisis data kualitatif, dengan pendekatan deskriptif, sistematis, logis dan adanya keterkaitan satu sama lainnya. Berdasarkan hasil penelitian bahwa faktor penyebab tindak pidana terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Desa Hilizalo'otano, Kecamatan Mazino Kabupaten Nias Selatan adalah bahwa kekerasan dalam rumah tangga lebih banyak disebabkan karena faktor ekonomi dan faktor kontrol emosi, dan faktor sosial. Dalam kaitannya dengan penerapan undang-undang kekerasan dalam rumah tangga ada beberapa faktor yang menjadi penghambat penerapan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga terdiri dari beberapa faktor: faktor pertama rasa malu, faktor kedua aib bagi keluarga, faktor ketiga tidak adanya kesetaraan gender, faktor keempat rasa takut, faktor kelima, kurangnya pemahaman dan pendidikan. Hal inilah yang menyebabkan sehingga masyarakat lebih cenderung memilih hukum adat sebagai pilihan penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga, daripada memilih penyelesaian secara hukum nasional berdasarkan aturan perundang-undangan.

Kata Kunci: Faktor Penyebab; Tindak Pidana Kekerasan; Rumah Tangga.

1. PENDAHULUAN

Dalam membentuk keluarga yang sejahtera dan bahagia, maka dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa "perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Rumah tangga secara umum adalah merupakan organisasi terkecil dalam masyarakat yang terbentuk karena adanya perkawinan.

Keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang berperan dan berpengaruh sangat besar terhadap perkembangan sosial dan perkembangan kepribadian setiap anggota keluarga. Sebuah keluarga disebut harmonis apabila seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai dengan tidak adanya konflik, ketegangan, kekecewaan dan kepuasan terhadap keadaan fisik, mental, emosi dan sosial seluruh anggota keluarga. Keluarga disebut tidak harmonis apabila terjadi sebaliknya. Kehidupan rumah tangga bertujuan untuk menciptakan suatu hubungan yang harmonis antara suami istri, dan anak-anak dalam kehidupannya, namun seperti halnya yang sering terjadi dalam kehidupan bermasyarakat tidaklah demikian, yang terjadi adalah ketidakharmonisan dalam keluarga sehingga menjadi malapetaka apabila yang terjadi dikemudian hari adalah tindakan kekerasan.

Konflik sangat rentan terjadi di dalam sebuah keluarga, munculnya ketegangan dan kekecewaan dalam keluarga merupakan faktor utama yang menyebabkan terjadinya konflik, apabila masalah diselesaikan secara baik dan sehat maka setiap anggota keluarga akan mendapatkan pelajaran yang berharga yaitu menyadari dan mengerti perasaan, kepribadian dan pengendalian emosi tiap anggota keluarga sehingga terwujudlah kebahagiaan dalam keluarga. Namun apabila masalah diselesaikan secara emosi dan tidak sehat maka akan berujung pada kekerasan dan perlakuan tidak baik maupun diskriminasi terhadap anggota keluarga.

Tindakan kekerasan dalam rumah tangga adalah diartikan setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Pakar kriminologi berkeyakinan bahwa pandangan seseorang terhadap hubungan antara hukum dan masyarakat memberikan pengaruh yang penting dalam penyelidikan-penyelidikan yang bersifat kriminologis. Hal ini juga diterapkan dalam perbuatan kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dalam lingkungan keluarga, semua unsur dalam keluarga berpotensi untuk menjadi pelaku maupun korban kekerasan dalam rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga memiliki beberapa bentuk sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu “kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan kekerasan penelantaran rumah tangga”, kekerasan ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Kemudian sebagaimana diatur dalam pasal 28G Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Dalam Pasal 12 UU KDRT Pemerintah mempunyai kewajiban dalam untuk yaitu:

- a) Merumuskan kebijakan penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- b) Menyelenggarakan komunikasi, informasi dan edukasi tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- c) Menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga; dan
- d) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif jender, dan isu Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta menetapkan standard dan akreditasi pelayanan yang sensitif Gender.

Selain pemerintah mempunyai kewajiban penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga, juga masyarakat mempunyai peran dan kewajiban dalam penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 UU KDRT, dimana bagi setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya:

- a) Mencegah kekerasan dalam rumah tangga;
- b) Memberikan perlindungan kepada korban;
- c) Memberikan pertolongan darurat; dan
- d) Mengajukan proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

Kejahatan kekerasan psikis dan fisik ringan serta kekerasan seksual yang terjadi di dalam relasi antar suami-istri, maka yang berlaku adalah delik aduan. Maksudnya adalah korban sendiri yang melaporkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya kepada pihak kepolisian, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Ketentuan tentang pemberian kuasa oleh korban kepada keluarga atau Advokat/Pengacara untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga ke kepolisian diatur dalam Pasal 26 ayat (2) yang menentukan bahwa “korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak

kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara”. Jika yang menjadi korban adalah seorang anak, laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh atau anak yang bersangkutan diatur dalam Pasal 27 yang menentukan bahwa dalam hal korban adalah seorang anak, laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh, atau anak yang bersangkutan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perlindungan hukum pada perempuan dari tindak kekerasan, khususnya kekerasan telah diatur dalam berbagai instrumen hukum nasional. Substansi hukum yang terkait dengan kekerasan terhadap perempuan dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat beberapa Pasal yang terkait secara langsung dan dapat dikualifikasikan sebagai tindak kekerasan fisik terhadap perempuan yaitu, Pasal 285, 286, 288, 294, dan 351 sampai dengan Pasal 356 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Perbuatan yang memenuhi unsur delik dalam pasal-pasal tersebut pelakunya dapat dikategorikan melakukan tindak kekerasan ini sebagian bersifat umum. Selain dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memberikan perlindungan hukum terhadap korban perempuan dari kekerasan fisik juga diatur dalam Pasal 6, Pasal 16 mengenal perlindungan dan Pasal 44 mengenal sanksi pidananya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Adapun mengenai perlindungan hukum ini akan menyebabkan adanya sanksi pidana dalam pelanggaran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diatur dalam Bab VIII mulai dari pasal 44 s/d pasal 53. Khusus untuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga di bidang seksual, berlaku pidana minimal 5 tahun penjara dan maksimal 15 tahun penjara atau 20 tahun penjara atau denda antara 12 juta s/d 300 juta rupiah atau antara 25 juta s/d 500 juta rupiah. Pasal 47 dan 48 Undang -Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pada umumnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, bukan hanya melulu ditujukan kepada seorang suami, tapi juga bisa ditujukan kepada seorang isteri yang melakukan kekerasan terhadap suaminya, anak-anaknya, keluarganya atau pembantunya yang menetap tinggal dalam satu rumah tangga tersebut.

Lemahnya kontrol sosial masyarakat dan hukum dan pengaruh nilai sosial kebudayaan di lingkungan sosial tertentu. Namun bagi penulis penyebab utama terjadinya masalah ini adalah hilangnya nilai agama sebagai perangkat nilai-nilai yang dihormati dan diagungkan manusia dan digunakan sebagai tuntunan hidup manusia di dunia dan akhirat. karena tentunya hanya dengan agama yang bisa mengatur masalah sosial berbasis kesadaran individu. Faktor utama pemicu kekerasan dalam rumah tangga rentan terjadi

dalam suatu keluarga adalah dikarenakan korban menganggap perbuatan tersebut adalah suatu kewajiban, juga disisi lain dianggap sebagai aib dalam keluarga apabila ada anggota keluarga melaporkan keluarganya sendiri kepolisi. Status sosial laki-laki yang lebih tinggi di masyarakat di bandingkan dengan perempuan juga menjadi alasan tersendiri apabila seorang suami menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga enggan untuk melaporkan atau meminta perlindungan hukum karena merasa malu.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Faktor-faktor Penyebabnya Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi di Desa Hilizalo'otano Kecamatan Mazino Kabupaten Nias Selatan)".

2. METODE PENELITIAN

Dalam penulisan ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis atau penelitian empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang hadapan langsung dengan data atau objek yang diteliti. Spesifikasi penelitian adalah deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelusuran data primer dan juga data sekunder. Data primer terdiri dari: Pengamatan, Wawancara dan Studi Dokumen. Sedangkan data sekunder terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Setelah data terkumpul yang diperoleh dari penelitian selanjutnya adalah dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan data dan fakta yang dihasilkan atau dengan kata lain yaitu dengan menguraikan data dengan kalimat-kalimat yang tersusun secara terperinci, sistematis dan analisis, sehingga akan mempermudah dalam membuat kesimpulan dari penelitian di lapangan dengan suatu interpretasi evaluasi dan pengetahuan umum. Setelah data dianalisis maka kesimpulan terakhir dilakukan dengan metode induktif yaitu berpikir berdasarkan fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian dilanjutkan dengan pengambilan yang bersifat khusus.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Hukum faktor-faktor penyebab terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Desa Hilizalo'otano, Kecamatan Mazino Kabupaten Nias Selatan adalah bahwa kejahatan kekerasan dalam rumah tangga bukanlah persoalan domestik (privat) yang tidak boleh diketahui orang lain. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini merupakan jaminan yang diberikan negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah

tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Desa Hilizalo'otano, Kecamatan Mazino, Kabupaten Nias Selatan adalah kekerasan dalam rumah tangga lebih banyak di sebabkan karena faktor ekonomi dan faktor kontrol emosi, dan faktor sosial. Kekerasan Dalam Rumah Tangga terdiri dari beberapa faktor *pertama* rasa malu, faktor *kedua* aib bagi keluarga, faktor *ketiga* tidak adanya kesetaraan gender, faktor *keempat* rasa takut, faktor *kelima* kurangnya pemahaman dan pendidikan. Hal ini yang menyebabkan sehingga masyarakat lebih cenderung memilih hukum adat sebagai pilihan penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga, daripada memilih penyelesaian secara hukum nasional berdasarkan aturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak bertujuan untuk mendorong perceraian. Undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ini bertujuan untuk memelihara keutuhan rumah tangga yang (benar-benar) harmonis dan sejahtera dengan mencegah segala bentuk kekerasan sekaligus melindungi korban dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Perjuangan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga berangkat dari fakta banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dengan korban mayoritas perempuan dan anak-anak. Hal ini berdasarkan sejumlah temuan Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dari berbagai organisasi penyedia layanan korban kekerasan.

Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga dapat berupa kekerasan psikis, bentuk tindakan ini sulit untuk dibatasi pengertiannya karena sensitifitas emosi seseorang sangat bervariasi. Dalam suatu rumah tangga hal ini dapat berupa tidak diberikannya suasana kasih sayang pada istri agar terpenuhi kebutuhan emosionalnya, hal ini penting untuk perkembangan jiwa seseorang, identifikasi yang timbul pada kekerasan psikis lebih sulit diukur daripada kekerasan fisik. Kekerasan fisik, bila didapati perlakuan bukan karena kecelakaan pada perempuan. Berkaitan dengan pengaturan tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga khususnya kekerasan seksual dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Keberadaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menjadi suatu bagian aturan yang tidak dapat dipisahkan, dimana dalam konsep hukum pidana dikenal sebagai aturan khusus dan aturan umum. Dalam konsepnya, dalam hal penggunaan hukumnya dikenal dengan asas: "aturan hukum yang khusus mengesampingkan aturan yang umum" atau dikenal dengan asas *Lex specialis derogate lex generalis*. Oleh karena itu dapat ditarik gambaran bahwa dalam konsep pengaturan kekerasan seksual tersebut

khususnya dalam hal ini yaitu kekerasan seksual di dalam rumah tangga.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana menjadi konsep pengaturan umum, sedangkan sebaliknya undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menjadi konsep hukum khusus yang mengatur persoalan tersebut secara khusus.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Desa Hilizalo'otano, Kecamatan Mazino, Kabupaten Nias Selatan adalah kekerasan dalam rumah tangga lebih banyak di sebabkan karena faktor ekonomi dan faktor kontrol emosi, dan faktor sosial. Kekerasan Dalam Rumah Tangga terdiri dari beberapa faktor *pertama* rasa malu, faktor *kedua* aib bagi keluarga, faktor *ketiga* tidak adanya kesetaraan gender, faktor *keempat* rasa takut, faktor *kelima* kurangnya pemahaman dan pendidikan. Hal ini yang menyebabkan sehingga masyarakat lebih cenderung memilih hukum adat sebagai pilihan penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga, daripada memilih penyelesaian secara hukum nasional berdasarkan aturan perundang-undangan.

5. REFERENSI

Harefa, Arianus, 2018. "Kewenangan Penyidik Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkoba Di Wilayah Hukum Kota Gunungsitoli." Jurnal Education and Development, Vol. 4, No. 1

Harefa, Arianus, 2017. "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dalam Perkara Korupsi Di Kepolisian Polres Nias." Jurnal Education and Development, Vol. 7, No. 5

Harefa, Arianus, 2020. "Analisis Hukum Terhadap Penjatuhan Pidana Di Bawah Ancaman

Minimum Kepada Pelaku Tindak Pidana Korupsi," Jurnal Education and Development, Vol. 8, No. 1

- Harefa, Arianus, 2020. "Criminal Law Policy Through Application Of Capital Punishment On Corruption In Indonesia." Internasional Journal Of Multi Science, Vol. 1, No. 5
- Arianus Harefa dan Sodialman Daliwu. 2020. *Teori Pendidikan Pancasila yang Terintegrasi Pendidikan Anti Korupsi*. CV Lutfi Gilang.
- Ciciek Farha, 2005. *Jangan Ada Lagi Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Douglas D. Jack, Waksler Chaput Frances. 2002. *Teori-teori Kekerasan*, Jakarta: PT. Ghalia.
- Gosita Arif. 1993. *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika Pressindo. Atmasasmita Romli, *Masalah Santunan Korban Kejahatan*, Jakarta: BPHN.
- Muhammad, Mustofa. 1996. *Prevensi Masalah Kekerasan Di Kalangan Remaja*, Depok: Gramedia.
- Muhammad, Mustofa. 2007. *Kriminologi*, Jakarta: UI Press.
- Poerwandari Kristi E. 1975. *Mengungkap Selubung Kekerasan*, Jakarta: Kepustakaan Eja Insani. Publishing Bhafana Redaksi. 2013, *KUHP dan KUHP*, Jakarta: Bhafana Publishing.
- Saadawi El Nawal. 2001 *Perempuan Dalam Budaya Patriarki*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sadjijono. 2008. *Mengenal Hukum Kepolisian (Prespektif Kedudukan Dan Hubungannya Dalam Hukum Administrasi*, Surabaya: Laksbang Mediatama.
- Soeroro Hadiati Moerti. 2010. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Cetakan Keempat). Jakarta: Sinar Grafika.
- Subianto Paulus. 2003. *Komunikasi Suami-Istri*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.